

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/612/436.1.2/2014**

TENTANG

**KOMISI DAERAH LANJUT USIA KOTA SURABAYA
MASA JABATAN 2014-2016**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Surabaya serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah dan Pasal 43 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan lanjut Usia di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Berita daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2008/E1);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KOMISI DAERAH LANJUT USIA KOTA SURABAYA MASA JABATAN 2014-2016.**
- KESATU** : Membentuk Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya Masa Jabatan 2014-2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Lanjut Usia dan Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota Surabaya dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Surabaya;
 - f. menghimpun, menggerakkan menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - g. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya;

- i. mengadakan kerjasama antar Komisi Daerah Lanjut Usia Kabupaten/ Kota dalam perumusan kebijakan, strategi, program kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- j. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga keagamaan, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
- k. memfasilitasi pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- l. memfasilitasi pembentukan kelompok Peduli Lanjut Usia Kota Surabaya.

KETIGA : Seluruh biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Komisi Daerah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/143/436.1.2/2012 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Surabaya Masa Jabatan 2012-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Ira Tursilowati, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/612/436.1.2/2014
TANGGAL : 30 Desember 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH LANJUT USIA KOTA SURABAYA
MASA JABATAN 2014-2016

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KETERANGAN JABATAN
1.	Ketua	Wakil Walikota Surabaya
2.	Ketua Pelaksana	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
3.	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
5.	Sekretaris I	Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kota Surabaya
6.	Sekretaris II	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
7.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
8.	Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
9.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya
10.	Anggota	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya
11.	Anggota	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
12.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
13.	Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya
14.	Anggota	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya
15.	Anggota	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Griya Wreda Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
16.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya
17.	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya
18.	Anggota	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya
19.	Anggota	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	KETERANGAN JABATAN
20.	Anggota	Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Surabaya
21.	Anggota	Dekan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya
22.	Anggota	Ketua Dewan Harian Daerah 45 Kota Surabaya
23.	Anggota	Ketua Yayasan Gerontologi Abiyoso Kota Surabaya
24.	Anggota	Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kota Surabaya
25.	Anggota	Ketua Panti Wreda Hargo Dedali
26.	Anggota	Unsur perwakilan masyarakat : 1. Akbar Martono, SH 2. Prof. Jatie K Pudjibidojo

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Ira Tursilowati, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006